



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Firman Syam alias Firman Bin (alm) Bakri Daeng Bundu;**
2. Tempat Lahir : Boro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 16 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Karyawan divisi 8 GKAE PT. Anugerah Energitama, Kec. Bengalon, Kab. Kutim atau sesuai KTP NIK:7304101602960001 Jl. Raya Kabupaten RT. 013 Desa Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Driver DT PT. Anugerah Energitama);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 29 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 15 Mei 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Syam alias Firman bin (alm) Bakri Daeng Bundu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firman Syam alias Firman bin (alm) Bakri Daeng Bundu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor : 2223001387, tanggal 15 Maret 2024 yang diajukan oleh PT. Anugerah Energitama kepada PT. Teguh Jaya Abadi Sentosa (Terlegalisir);
 - 1 (satu) lembar Salinan Surat Pengantar Barang (SPB) warna Kuning Nomor PO : 2223001387, tanggal 23 Maret 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir);
 - 2 (dua) lembar Salinan Dokumen Goods Receipt (GR) warna Merah Muda Nomor : 5000808748, tanggal 26 Maret 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir);
 - 1 (satu) lembar Bon Permintaan Barang Nomor : 482601, tanggal 03 April 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir); dan
 - 1 (satu) lembar Dokumen Goods Issue (GI) Nomor : 4904482601, tanggal 03 April 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir);

Agar tetap terlampir pada berkas perkara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Ban Dump Truck merk GT LUG PRO, warna Hitam;
- 1 (Satu) unit Kendaraan dump Truk Roda-6 merk HINO 300, warna Hijau Plat No.pol KT-8705-NY No. Kode DT56GKAE;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan Dump Truk roda-6 merk Hino 300, warna Hijau Plat No.pol KT-8705-NY Noka :MJECCB2F3P5013358, Nosin : N04CWYJ23148, atas nama PT. Anugerah Energitama.

Dikembalikan kepada PT. Anugerah Energitama melalui Saksi Hari Setyadi bin Syafrizal;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, untuk itu Terdakwa mohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Firman Syam alias Firman bin (alm) Bakri Daeng Bundu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 di Jln. Poros Sangatta-Muara Wahau simpang 55 Desa Juk ayak RT. 005, Kec. Telen, Kab. Kutim atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada Dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja sebagai driver PT. Anugerah Energitama sejak 18 Januari 2024 sampai dengan terdakwa terdakwa ditangkap sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Anugerah Energitama Nomor : 3537/HRGA-SKPP/II/2024. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar 20.00 wita, Terdakwa mengirim permohonan via chat di

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group whatsapp group sopir/driver DT dimana hal tersebut di tujukan kepada asisten Traksi Saksi Hari Setiadi, dimana pada saat itu Terdakwa meminta untuk perbaikan ban Dump truck yang Terdakwa operasikan karena kilometer dump truck yang Terdakwa kendarai sudah waktunya untuk perbaikan ban, dimana biasanya ketika kilometer sudah sampai waktunya untuk dilakukan pergantian ban maka ke-4 buah ban dump truck tersebut akan diganti semuanya, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 08.00 wita, Terdakwa langsung berangkat menuju workshop PT. Anugerah Energitama, kemudian setelah sampai di workshop, lalu Terdakwa menemui Saksi HARI SETIADI dan langsung diserahkan bon pergantian ban dump truck dan pada saat Terdakwa lihat bonnya dan ternyata hanya disuruh untuk melakukan pergantian ban sebanyak 2 (dua) buah ban saja, dan Saksi Hari Setiadi mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ ganti dulu 2 ban yang 2 pake aja dulu yang lama “, kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa “ bannya sudah gak layak pake semuanya pak, itu harus diganti semuanya “, dan pada saat itu Terdakwa tetap disuruh oleh Saksi Hari Setiadi tetap melakukan pergantian ban sebanyak 2 (dua) buah saja dulu, lalu setelah itu langsung Terdakwa mendatangi Sdra Sape Wali (DPO) (selanjutnya disebut sdra Sape Wali) selaku mandor traksi dan setelah bertemu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdra Sape Wali bahwa, “ pak bisa dibantu pergantian ban pak, karena pak HARI nyuruh cuman ganti 2 ban saja pak, kalau bisa diganti semua pak karena ke 4 bannya sudah gak layak pake “, kemudian Sdra Sape Wali menjawab bahwa “ tunggu saja dulu aku temui Pak Hari dulu “, dan setelah itu Sdra Sape Wali langsung membuat bon pergantian ban sebanyak 2 (dua) buah ban, setelah itu Sdra Sape Wali mendatangi Saksi Hari Setiadi untuk meminta persetujuan dan tanda tangan Saksi Hari Setiadi dan ternyata Saksi Hari Setiadi setuju dan tanda tangan di bon yang di buatkan oleh Sdra Sape Wali, dengan demikian ke-4 buah ban dump truk yang Terdakwa operasikan diganti semuanya, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah bon tersebut dan menuju ke Gudang untuk mengambil ban tersebut, dan setelah sampai di gudang lalu bon tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas gudang, lalu petugas gudang memberikan 4 (empat) buah ban dump truk, lalu selanjutnya Terdakwa bawa 4 (empat) buah ban tersebut dan menuju ke workshop dan setelah sampai diworkshop, kemudian Terdakwa menunggu antrian

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti ban dump truk yang Terdakwa operasikan, lalu sekitar jam 16.00 wita tiba giliran Terdakwa untuk diganti ban dump truk yang Terdakwa operasikan, lalu Terdakwa masukkan dump trucknya ke dalam workshop, lalu kemudian ban dump truk Terdakwa dilepas satu persatu untuk diganti yang baru, lalu karena pada saat itu sudah sampai jam 17.00 wita sudah waktunya karyawan workshop pulang dimana pada saat itu ban dump truk Terdakwa baru diganti 2 (dua) ban, sedangkan 2 (dua) ban yang lainnya belum diganti, lalu karyawan workshop mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ ini 2 ban sudah diganti, yang 2 bannya besok aja lagi datang, biar diganti tapi kalau kamu mau ganti diluar gak apa-apa “, kemudian setelah itu Terdakwa pulang membawa dump truk yang Terdakwa operasikan beserta 2 (dua) buah ban yang baru yang belum sempat diganti tersebut;

Kemudian didalam perjalanan pulang ke rumah, muncul niat ide Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah ban yang baru tersebut lalu sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa mampir disalah satu rumah warga yang setelah diberi tahu oleh petugas orang tersebut bernama Saksi Anshar yang tinggal di Jln. Poros Sangatta-Muara Wahau simpang 55 Desa Juk ayak RT. 005, Kec. Telen, Kab. Kutim, lalu Terdakwa turun dari Dump truk yang Terdakwa operasikan, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Anshar tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah ban dump truk tersebut dengan mengatakan bahwa “ mau ban dump truk kah, ini ban baru ada 2 ban kalau mau 1 nya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) “, kemudian Saksi Anshar menjawab bahwa “ iya kasih turun aja “, kemudian Terdakwa menurunkan 2 (dua) buah ban dump truk tersebut dari bak dump truk yang Terdakwa operasikan, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Anshar tersebut dan Saksi Anshar tersebut langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian di rumah Saksi Anshar tersebut ternyata ada Sdra Alli (DPO) (selanjutnya disebut Sdra Alli) juga lalu Sdra Alli bertanya kepada Terdakwa bahwa “ kamu nda jual gardanmu juga kah “, kemudian Terdakwa menjawab bahwa “ berapa mau dibeli “, kemudian Sdra Alli menjawab bahwa “ kalau mau dua juta lima ratus langsung tukar aja sama gardan mobilku “, kemudian Terdakwa menjawab bahwa “ kalau ada orang yang mau lepas, ganti aja kalau aku gak bisa lepas soalnya “, kemudian Sdra Alli menjawab bahwa “ gampang aja nanti aku yang lepas “, kemudian setelah itu Sdra Alli

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas gardan dump truk mobilnya dan setelah selesai kemudian melepas gardan dump truk yang Terdakwa operasikan, dan setelah dilepas kemudian gardan dari dump truk mobil Sdra Alli dipasang di dump truk yang Terdakwa operasikan, begitupun sebaliknya gardan dump truk dari dump truk yang Terdakwa operasikan dipasang di dump truk milik Sdra Alli, setelah itu kemudian Sdra Alli menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dengan mengendarai dump truk yang Terdakwa operasikan tersebut; Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dan sepengetahuan dari pihak PT. Anugerah Energitama selaku pemilik ban tersebut yang diambil terdakwa; Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Anugerah Energitama mengalami kerugian yaitu sebesar Rp11.864.960,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Firman Syam alias Firman bin (alm) Bakri Daeng Bundu pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 di Jln. Poros Sangatta-Muara Wahau simpang 55 Desa Juk ayak RT. 005, Kec. Telen, Kab. Kutim atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar 20.00 wita, Terdakwa mengirim permohonan via chat di group whatsapp group sopir/driver DT dimana hal tersebut di tujuan kepada asisten Traksi Saksi Hari Setiadi, dimana pada saat itu Terdakwa meminta untuk perbaikan ban Dump truck yang Terdakwa operasikan karena kilometer dump truck yang Terdakwa kendarai sudah waktunya untuk perbaikan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban, dimana biasanya ketika kilometer sudah sampai waktunya untuk dilakukan pergantian ban maka ke-4 buah ban dump truck tersebut akan diganti semuanya, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 08.00 wita, Terdakwa langsung berangkat menuju workshop PT. Anugerah Energitama, kemudian setelah sampai di workshop, lalu Terdakwa menemui Saksi Hari Setiadi dan langsung diserahkan bon pergantian ban dump truck dan pada saat Terdakwa lihat bonnya dan ternyata hanya disuruh untuk melakukan pergantian ban sebanyak 2 (dua) buah ban saja, dan Saksi Hari Setiadi mengatakan kepada Terdakwa bahwa " ganti dulu 2 ban yang 2 pake aja dulu yang lama ", kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa " bannya sudah gak layak pake semuanya pak, itu harus diganti semuanya ", dan pada saat itu Terdakwa tetap disuruh oleh Saksi Hari Setiadi tetap melakukan pergantian ban sebanyak 2 (dua) buah saja dulu, lalu setelah itu langsung Terdakwa mendatangi Sdra Sape Wali (DPO) (selanjutnya disebut sdra Sape Wali) selaku mandor traksi dan setelah bertemu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdra Sape Wali bahwa, " pak bisa dibantu pergantian ban pak, karena Pak Hari nyuruh cuman ganti 2 ban saja pak, kalau bisa diganti semua pak karena ke 4 bannya sudah gak layak pake ", kemudian Sdra Sape Wali menjawab bahwa " tunggu saja dulu aku temui Pak Hari dulu ", dan setelah itu Sdra Sape Wali langsung membuat bon pergantian ban sebanyak 2 (dua) buah ban, setelah itu Sdra Sape Wali mendatangi Saksi Hari Setiadi untuk meminta persetujuan dan tanda tangan Saksi Hari Setiadi dan ternyata Saksi Hari Setiadi setuju dan tanda tangan di bon yang di buat oleh Sdra Sape Wali, dengan demikian ke-4 buah ban dump truk yang Terdakwa operasikan diganti semuanya, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah bon tersebut dan menuju ke Gudang untuk mengambil ban tersebut, dan setelah sampai di gudang lalu bon tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas gudang, lalu petugas gudang memberikan 4 (empat) buah ban dump truk, lalu selanjutnya Terdakwa bawa 4 (empat) buah ban tersebut dan menuju ke workshop dan setelah sampai di workshop, kemudian Terdakwa menunggu antrian untuk mengganti ban dump truk yang Terdakwa operasikan, lalu sekitar jam 16.00 wita tiba giliran Terdakwa untuk diganti ban dump truk yang Terdakwa operasikan, lalu Terdakwa masukkan dump trucknya ke dalam workshop, lalu kemudian ban dump truk Terdakwa dilepas satu persatu untuk diganti yang baru, lalu karena

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sudah sampai jam 17.00 wita sudah waktunya karyawan workshop pulang dimana pada saat itu ban dump truk Terdakwa baru diganti 2 (dua) ban, sedangkan 2 (dua) ban yang lainnya belum diganti, lalu karyawan workshop mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ ini 2 ban sudah diganti, yang 2 bannya besok aja lagi datang, biar diganti tapi kalau kamu mau ganti diluar gak apa-apa “, kemudian setelah itu Terdakwa pulang membawa dump truk yang Terdakwa operasikan beserta 2 (dua) buah ban yang baru yang belum sempat diganti tersebut;

Kemudian didalam perjalanan pulang ke rumah, muncul niat ide Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah ban yang baru tersebut lalu sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa mampir disalah satu rumah warga yang setelah diberi tahu oleh petugas orang tersebut bernama Saksi ANSHAR yang tinggal di Jln. Poros Sangatta-Muara Wahau simpang 55 Desa Juk ayak RT. 005, Kec. Telen, Kab. Kutim, lalu Terdakwa turun dari Dump truk yang Terdakwa operasikan, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Anshar tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah ban dump truk tersebut dengan mengatakan bahwa “ mau ban dump truk kah, ini ban baru ada 2 ban kalau mau 1 nya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) “, kemudian Saksi Anshar menjawab bahwa “ iya kasih turun aja “, kemudian Terdakwa menurunkan 2 (dua) buah ban dump truk tersebut dari bak dump truk yang Terdakwa operasikan, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Anshar tersebut dan Saksi Anshar tersebut langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian di rumah Saksi Anshar tersebut ternyata ada Sdra Alli (DPO) (selanjutnya disebut Sdra Alli) juga lalu Sdra Alli bertanya kepada Terdakwa bahwa “ kamu nda jual gardanmu juga kah “, kemudian Terdakwa menjawab bahwa “ berapa mau dibeli “, kemudian Sdra Alli menjawab bahwa “ kalau mau dua juta lima ratus langsung tukar aja sama gardan mobilku “, kemudian Terdakwa menjawab bahwa “ kalau ada orang yang mau lepas, ganti aja kalau aku gak bisa lepas soalnya “, kemudian Sdra Alli menjawab bahwa “ gampang aja nanti aku yang lepas “, kemudian setelah itu Sdra Alli melepas gardan dump truk mobilnya dan setelah selesai kemudian melepas gardan dump truk yang Terdakwa operasikan, dan setelah dilepas kemudian gardan dari dump truk mobil Sdra Alli dipasang di dump truk yang Terdakwa operasikan, begitupun sebaliknya gardan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





dump truk dari dump truk yang Terdakwa operasikan dipasang di dump truk milik Sdra Alli, setelah itu kemudian Sdra Alli menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dengan mengendarai dump truk yang Terdakwa operasikan tersebut;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dan sepengetahuan dari pihak PT. Anugerah Energitama selaku pemilik ban tersebut yang diambil terdakwa;

Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Anugerah Energitama mengalami kerugian yaitu sebesar Rp11.864.960,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail bin Pajonga Daeng Ngale alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya Saksi yang telah menjual barang berupa 2 (dua) buah ban Dump Truck merk GT LUG PRO, warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi menjual barang berupa 2 (dua) buah ban Dump Truck merk GT LUG PRO warna Hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 20.00 wita kepada Terdakwa di depan rumahnya yang beralamat di Jl.. Poros Sangatta - Muara Wahau Simpang 55 Desa Juk ayak RT. 005, Kec. Telen, Kab. Kutim, dan dalam hal ini pemilik dari barang-barang yang Saksi jual tersebut adalah PT. Anugerah Energitama;
- Bahwa Saksi adalah salah satu karyawan PT. Anugerah Energitama, yang bekerja sebagai sopir / driver unit Dump Truck, yang yang jabat sejak tanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai sopir/driver unit Dump Truck PT. Anugerah Energitama antara lain: 1). Melansir TBS kelapa sawit dari dalam blok kemudian dibawa ke Bak DT kirim; dan 2). Merawat dan





menjaga Unit Dump Truck yang dipercayakan kepada Saksi dan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Sukamto selaku Asisten Divisi 8 PT. Anugerah Energitama;

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar 20.00 wita, saya mengirim permohonan via chat di group whatsapp group sopir/driver DT dimana hal tersebut di tujukan kepada asisten Saksi Hari Setiadi, dimana pada saat itu saya meminta untuk perbaikan ban Dump truck yang Saksi operasikan karena kilometer dump truck yang Saksi kendarai sudah waktunya untuk perbaikan ban, dimana biasanya ketika kilometer sudah sampai waktunya untuk dilakukan pergantian ban maka ke-4 buah ban dump truck tersebut akan diganti semuanya;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi langsung berangkat menuju workshop PT. Anugerah Energitama, kemudian setelah sampai di workshop, lalu Saksi menemui Saksi Hari Setiadi dan langsung diserahkan bon pergantian ban dump truck dan pada saat Saksi lihat bonnya dan ternyata hanya disuruh untuk melakukan pergantian ban sebanyak 2 (dua) buah ban saja, dan Saksi Hari Setiadi mengatakan kepada Saksi bahwa "ganti dulu 2 ban yang 2 pake aja dulu yang lama ", kemudian pada saat itu Saksi menjawab bahwa "bannya sudah gak layak pake semuanya pak, itu harus diganti semuanya", dan pada saat itu Saksi tetap disuruh oleh Saksi Hari Setiadi tetap melakukan pergantian ban sebanyak 2 (dua) buah saja dulu, lalu setelah itu langsung Saksi mendatangi Saksi Sape Wali selaku mandor traksi dan setelah bertemu, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Sape Wali bahwa, " pak bisa dibantu pergantian ban pak, karena pak Hari nyuruh cuman ganti 2 ban saja pak, kalau bisa diganti semua pak karena ke 4 bannya sudah gak layak pake ";
- Bahwa kemudian Sdr. Sape Wali menjawab bahwa "*tunggu saja dulu aku temui Pak Hari dulu*", dan setelah itu Sdr. Sape Wali langsung membuat bon pergantian ban sebanyak 2 (dua) buah ban, setelah itu Sdr. Sape Wali mendatangi Sdr. Hari Setiadi untuk meminta persetujuan dan tanda tangan Sdr. Hari Setiadi dan ternyata Sdr. Hari Setiadi setuju dan tanda tangan di bon yang di buatkan oleh Sdr. Sape Wali, dengan demikian ke-4 buah ban dump truk yang saya operasikan diganti semuanya, lalu saya

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





membawa 2 (dua) buah ban tersebut dan menuju ke Gudang untuk mengambil ban tersebut, dan setelah sampai di gudang lalu ban tersebut saya serahkan kepada petugas gudang, lalu petugas gudang memberikan 4 (empat) buah ban dump truk, lalu selanjutnya saya bawa 4 (empat) buah ban tersebut dan menuju ke workshop dan setelah sampai di workshop, kemudian saya menunggu antrian untuk mengganti ban dump truk yang saya operasikan, lalu sekitar jam 16.00 wita tiba giliran saya untuk diganti ban dump truk yang saya operasikan, lalu saya masukkan dump trucknya ke dalam workshop, lalu kemudian ban dump truk saya lepas satu persatu untuk diganti yang baru;

- Bahwa lalu karena pada saat itu sudah sampai jam 17.00 wita yaitu sudah waktunya karyawan workshop pulang dimana pada saat itu ban dump truk Saksi baru diganti 2 (dua) ban, sedangkan 2 (dua) ban yang lainnya belum diganti, lalu karyawan workshop mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa " ini 2 ban sudah diganti, yang 2 bannya besok aja lagi datang, biar diganti tapi kalau kamu mau ganti diluar gak apa-apa ", kemudian setelah itu Saksi pulang membawa dump truk yang Saksi operasikan beserta 2 (dua) buah ban yang baru yang belum sempat diganti tersebut;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah, muncul niat ide Saksi untuk menjual 2 (dua) buah ban yang baru tersebut lalu sekitar jam 20.00 wita, yaitu Saksi mampir disalah satu rumah warga yang setelah diberi tahu oleh petugas orang tersebut bernama Terdakwa (Sdr. Anshar) yang tinggal di Jn. Poros Sangatta-Muara Wahau Simpang 55 Desa Juk ayak RT. 005, Kec. Telen, Kab. Kutim. Selanjutnya Saksi turun dari Dump truk yang Saksi operasikan untuk mendatangi Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi menawarkan 2 (dua) buah ban dump truk tersebut dengan mengatakan bahwa "*mau ban dump truk kah, ini ban baru ada 2 ban kalau mau 1 nya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)* ", kemudian Terdakwa menjawab bahwa "*iya kasih turun aja*", kemudian Saksi menurunkan 2 (dua) buah ban dump truk tersebut dari bak dump truk yang Saksi operasikan. Selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa tersebut langsung menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan transaksi jual beli ban dump truk tersebut saat itu disaksikan oleh seorang laki-laki yang bernama Sdr. Alli;





- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ALLI mengetahui kalau Saksi adalah sopir / driver PT. Anugerah Energitama, dan dump truk yang Saksi operasikan tersebut adalah dump truk milik PT. Anugerah Energitama dan Terdakwa juga mengetahui bahwa 2 (dua) buah ban dump truk yang Saksi jual kepada terdakwa tersebut seharusnya diperuntukkan atau di pake untuk dump truk yang Saksi operasikan;
- Bahwa 2 (dua) buah ban Dump Truck merk GI LUG PRO warna Hitam tersebut, Saksi tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya dari barang-barang tersebut, dan 2 (dua) buah ban merk GT LUG PRO warna hitam tersebut mutlak sepenuhnya milik manajemen PT. Anugerah Energitama;
- Bahwa ketika Saksi menjual 2 (dua) buah ban Dump Truck merk GT LUG PRO warna Hitam tersebut kepada Terdakwa, sebelumnya Saksi tidak ada meminta ijin dan tidak ada diberikan ijin terlebih dahulu serta hal ini tanpa sepengetahuan pihak manajemen PT. Anugerah Energitama.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi HARI SETYADI Bin SYAFRIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini Saksi bekerja di Perusahaan sawit PT. Anugerah Energitama, dan Saksi bekerja di Perusahaan sawit PT. Anugerah Energitama sejak tanggal 11 September tahun 2023 sampai sekarang, dengan jabatan Sebagai Asisten Workshop PT. Anugerah Energitama, serta tugas dan tanggung jawabnya sebagai Asisten Workshop PT. Anugerah Energitama adalah mengawasi dan mengkoordinir aktifitas di workshop, merencanakan jadwal pemeliharaan unit, bertanggung jawab atas pengadaan / order part dan peralatan di workshop, menyiapkan administrasi di Workshop, memastikan kegiatan di workshop sesuai standar K3, Berinteraksi dengan staff lainnya dalam kegiatan di workshop;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan saat ini dalam perkara adanya pengelapan barang milik perusahaan PT. Anugerah Energitama yakni berupa Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam dan Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengelapan barang milik perusahaan PT. Anugerah Energitama yakni berupa Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam, dan Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam tersebut yakni untuk Ban Truck Merk GT LUG PRO saya ketahui pada hari Minggu tanggal 07

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekitar jam 08.00 Wita, di Workshop GKAE PT. Anugerah Energitama, Desa. Tepian Langsung, Kec. Bengalon, Kab. Kutim, dan untuk Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam Saksi ketahui pada hari Selasa 16 April 2024 sekitar jam 07.00 wita di Workshop GKAE PT. Anugerah Energitama, Desa. Tepian Langsung, Kec. Bengalon, Kab. Kutim;

- Bahwa dalam hal ini yang menjadi korban atau pemilik dari Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam, dan Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam adalah milik Perusahaan PT. ANUGERAH Energitama;
- Bahwa orang yang melakukan penggelapan terhadap barang milik perusahaan PT. Anugerah Energitama tersebut yakni barang berupa Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam, dan Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Anugerah Energitama pada tanggal 01 November 2023 yang mana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya sebatas atasan dan anak buah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah barang milik perusahaan PT. Anugerah Energitama yang digelapkan oleh Terdakwa dalam melakukan Penggelapan terhadap Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam, dan Gardan Truck, merk DI 56 GKAE, Warna Hitam tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) Pes saja yang terdiri dari 2 (dua) buah Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam dan 1 (satu) unit Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam;
- Bahwa untuk ciri - ciri khusus terhadap 2 (dua) buah Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam dan 1 (satu) unit Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk ciri - ciri khusus terhadap 2 (dua) buah ban truck merk GT LUG PRO adalah memiliki cap dari perusahaan berupa tulisan PSG AE 23 yang memiliki arti PSG (Palma Serasih Group) AE (Anugerah Energitama) 23 (Wilayah perusahaan GKAE), dan memiliki tanggal penerimaan barang dari Vendor ke kantor perwakilan di Samarinda yakni 210324 (21 Maret 2024), serta untuk ciri-ciri khusus dari 1 (satu) unit Gardan Truck DT 56 GKAE, warna hitam milik perusahaan tersebut yang saya ketahui tidak memiliki ciri-ciri khusus karena garden truck tersebut adalah alat bawaan pabrik semenjak masuk ke perusahaan dan tidak memiliki nomor register di perusahaan PT. Anugerah Energitama;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam dan 1 (satu) unit Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hijau yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut diatas mutlak sepenuhnya milik PT. Anugerah Energitama;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 08.00 wita, saya sedang melakukan pengaturan Unit DT yang akan di parkir di areal Workshop dikarenakan untuk persiapan libur lebaran karyawan, kemudian setelah selesai mengatur unit DT yang sudah terparkir rapi tersebut, maka saya pun melakukan pengecekan dari masing-masing unit yang terparkir tersebut, lalu saya melihat Unit DT 56 GKAE yang disopiri oleh Terdakwa ada kejanggalan pada bagian Ban Belakang sebelah kanan yang tidak pernah di order oleh pihak perusahaan yakni seharusnya Ban unit DT 56 GKAE tersebut harus menggunakan Ban DT merk GT LUG PRO, namun dalam kenyataannya Ban yang terpasang di Unit DT 56 GKAE tersebut adalah Ban yang bukan dari perusahaan atau Ban dari luar perusahaan yakni merk SAILUN;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 10.00 wita saya pun langsung melaporkan kejadian tersebut yang terjadi di Workshop GKAE kepada Sdr. AMIRRUDDIN HALAWA selaku Sosial Security Licence (SSL) PT. Anugerah Energitama melalui chat Via Wa Group Staf dan Sdr. AMIRRUDDIN HALAWA menjawab chat di group Wa bahwa " Nanti pada saat tanggal 16 April 2024 akan kita lakukan pemanggilan terhadap Sopir DT 56 GKAE tersebut untuk dimintai keterangan.", dan saya membalas chat tersebut bahwa " Ok Pak..", kemudian setelah itu komunikasi pun selesai. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 saat karyawan sudah pada masuk kerja, saya pun mencari driver DT 56 GKAE tersebut yakni Terdakwa di workshop namun tidak bertemu dengannya (tidak masuk bekerja);
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 07.00 wita Saksi pun kembali bekerja di workshop untuk mengecek unit DT yang mau diopersaikan, dikarenakan Driver DT 56 GKAE tidak masuk kerja lalu Saksi pun menyuruh driver lainnya untuk mengopersaikan DT 56 GKAE tersebut, sebelum unit DT 56 GKAE tersebut diopersaikan oleh Driver lainnya, maka Saksi pun bersama Driver lainnya mengecek kondisi unit DT 56 GKAE tersebut, setelah mengecek unit DT 56 GKAE tersebut Saksi bersama dengan Driver lainnya

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





menemukan keganjilan pada unit tersebut bahwa baut dari bagian Gardan pada unit DT 56 GKAE tersebut dalam kondisi sudah kendor, dan pada baut yang kendor tersebut sudah ada bekas goresan dari kunci yang sudah dikendorkan oleh orang dan bukan bawaan pabrik lagi;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa adanya keganjilan pada unit DT 56 GKAE tersebut maka Saksi pun kembali menginformasikan kepada Sdr. AMIRRUDDIN HALAWA melalui chat via a bahwa "Pak Gardan pada unit DT 56 GKAE juga ikut ditukar oleh Driver DT 56 GKAE...", dan Sdr. AMIRRUDDIN HALAWA pun kembali membalas chat saya bahwa "Siapa nama Driver DT 56 GKAE itu...", dan Saksi kembali membalasnya bahwa "Nama dari sopir DT 56 GKAE tersebut adalah Terdakwa pak.", kemudian sekitar jam 11.30 wita Saksi meminta tolong kepada karyawan yang lainnya untuk mencari keberadaan dari Terdakwa, akan tetapi karyawan yang mencari tersebut juga tidak menemukan keberadaan dari Terdakwa tersebut, lalu Saya pun kembali menghubungi Sdr. AMIRRUDDIN HALAWA tersebut melalui via telpon bahwa "Pak tadi saya meminta tolong kepada karyawan lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat tinggalnya...namun info dari karyawan yang mencari Terdakwa tidak ada dirumahnya... namun anak dan istrinya mash ada dirumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa dihubungi melalui via telpon oleh Sdr. AMIRRUDDIN HALAWA bahwa "Selamat Pagi pak HARI...ini Terdakwa sudah diamankan oleh pihak security di kantor;
- Bahwa setelah itu Saksi pun langsung bersiap-siap untuk menuju ke kantor TLSE tersebut. Kemudian sekitar jam 09.15 wita Saksi pun tiba dikantor TLSE dan setelah itu Saksi pun bertemu dengan Sdr. AMIRRUDDIN HALAWA dikantor TLSE tersebut dan diruang kantor tersebut Saksi melihat sudah ada Terdakwa dan juga Kanit pam security beserta anggotanya sudah selesai meminta keterangan dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi pun diberitahukan oleh Sdr. AMIRRUDDIN HALAWA hasil dari keterangan yang didapat oleh Terdakwa bahwa "Pak HARI tadi Saksi beserta Kanit pam security dan juga bersama dengan anggotanya sudah meminta keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya bahwa Terdakwa sudah menjual 2 buah Ban DT kepada orang lain diluar sana yang tidak diketahui namanya... serta Terdakwa juga mengakui bahwa 1 buah Gardan unit DT

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 GKAE tersebut juga telah dijual dengan orang lain diluar sana yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa Saksi pun juga kembali bertanya kepada Terdakwa bahwa "Apa benar Man kamu melakukan hal itu...", dan Terdakwa menjawab bahwa " Benar pak...", setelah itu Saksi bersama dengan Kanit Pam dan juga anggota security menunggu Sdr. AMIRRUDDIN HALAWA yang sedang berkordinasi dengan manager yang ada diperwakilan di Samarinda, setelah Sdr. AMIRRUDDIN HALAWA selesai berkordinasi dengan atasannya saya bersama dengan Kanit Pam security dan juga anggotanya diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bengalon;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 13.30 wita saya beserta anggota Polsek Bengalon dan juga anggota kebun bersama-sama berangkat guna melakukan pengecekan TKP dilapangan, dan pada saat di TKP tersebut anggota Polsek Bengalon memberitahukan kepada saya, dik bahwa TKP yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam wilayah hukum Polsek Muara Wahau, kemudian saya dkk diarahkan oleh anggota Polsek Bengalon untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Muara Wahau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal menggelapkan barang milik perusahaan PT. Anugerah Energitama berupa 2 (dua) buah Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam dan 1 (satu) unit Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna hitam tersebut adalah untuk dijual dan mencari keuntungan lebih untuk Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa orang yang membantu untuk mengeluarkan Ban DT 56 GKAE tersebut saat itu adalah mandor traksi yakni Sdr. SAPPE WALI, namun bahwa dalam hal Terdakwa menggelapkan barang milik PT. Anugerah Energitama tersebut orang yang membantu saat itu tidak mengetahuinya, dan untuk keberadaanya sampai saat sekarang ini saya tidak mengetahuinya, karena Sdr. SAPPE WALI pada tanggal 18 April 2024 sudah mengundurkan diri dari perusahaan PT. Anugerah Energitama dan Sdr. SAPPE WALI adalah merupakan karyawan perusahaan PT. Anugerah Energitama yang menjabat sebagai Mandor Traksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui jumlah total kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan dalam hal penggelapan terhadap 2 (dua) buah Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam, yang memiliki cirri-ciri khusus pada

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





bagian samping ban yakni memiliki cap dari perusahaan berupa tulisan PSG AE 23 yang memiliki arti PSG (Palma Serasih Group) AE (Anugerah Energitama) 23 (Wilayah perusahaan GKAE), dan memiliki tanggal penerimaan barang dari Vendor ke kantor perwakilan di Samarinda yakni 210324 (21 Maret 2024), serta 1 (satu) unit Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam yang telah digelapkan oleh Saksi FIRMAN SYAM tersebut adalah kurang lebih Rp11.864.960,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi MUSNAWADI alias MUS bin FAJAR Alm** keterangannya saat penyidikan yang diberikan dengan dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat sekarang ini bekerja di Perusahaan sawit PT. Anugerah Energitama, dan Saksi bekerja di Perusahaan sawit PT. Anugerah Energitama sejak tanggal 04 November tahun 2016 sampai sekarang, dan jabatan Saksi adalah Sebagai Wakil Koordinator Pam, serta tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Koordinator Pam PT. Anugerah Energitama adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja ESTATE, GKOE, GKAE PT Anugerah Energitama;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan saat ini dalam perkara adanya pengelapan barang milik perusahaan PT. Anugerah Energitama yakni berupa Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam dan Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengelapan barang milik perusahaan PT. Anugerah Energitama yakni berupa Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam, dan Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam tersebut yakni untuk Ban Truck Merk GI LUG PRO Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 08.00 Wita, di Workshop GKAE PT. Anugerah Energitama, Desa. Tepian Langsung, Kec. Bengalon, Kab. Kutim, dan untuk Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam Saksi ketahui pada hari Selasa 16 April 2024 sekitar jam 07.00 wita di Workshop GKAE PT. Anugerah Energitama, Desa. Tepian Langsung, Kec. Bengalon, Kab. Kutim;
- Bahwa dalam hal ini yang menjadi korban atau pemilik dari Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam, dan Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam adalah milik Perusahaan PT. ANUGERAH Energitama;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan penggelapan terhadap barang milik perusahaan PT. Anugerah Energitama tersebut yakni barang berupa Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam, dan Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk Terdakwa, sebelumnya Saksi tidak kenal namun semenjak di perintahkan untuk di lakukan pemeriksaan dan penjemputan barulah saya mengetahui bahwa Terdakwa ini adalah karyawan PT. Anugerah Energitama dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Anugerah Energitama, yang bekerja sebagai Driver dari Unit DT 56 GK AE PT. Anugerah Energitama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah barang milik perusahaan PT. Anugerah Energitama yang digelapkan oleh Sdr.FIRMAN SYAM dalam melakukan Penggelapan terhadap Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam, dan Gardan Truck, merk DT 56 GKAE, Warna Hitam tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) Pes Saksi yang terdiri dari 2 (dua) buah Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam dan 1 (satu) unit Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam;
- Bahwa untuk ciri - ciri khusus terhadap 2 (dua) buah Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam dan 1 (satu) unit Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hitam yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk ciri - ciri khusus terhadap barang yang digelapkan oleh Terdakwa tidak Saksi ketahui namun yang mengetahui pastinya dari cirri-ciri barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Hari Setyadi selaku Asisten Workshop PT. Anugerah Energitama, serta perusahaan juga memiliki bukti Bon permintaan barang, serta Bukti Pembelian barang dan bukti surat pengiriman barang;
- Bahwa dari 2 (dua) buah Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam dan 1 (satu) unit Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna Hijau yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut diatas mutlak sepenuhnya milik PT. Anugerah Energitama;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 07.00 wita Saksi pun kembali bekerja di workshop untuk mengecek unit DT yang mau diopersaikan, dikarenakan Driver DT 56 GKAE tidak masuk kerja lalu saya pun menyuruh driver lainnya untuk mengopersaikan DT 56 GKAE tersebut, sebelum unit DT 56 GKAE tersebut diopersaikan oleh Driver lainnya, maka Saksi pun bersama Driver

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya mengecek kondisi unit DT 56 GKAE tersebut, setelah mengecek unit DT 56 GKAE tersebut Saksi bersama dengan Driver lainnya menemukan keganjilan pada unit tersebut bahwa baut dari bagian Gardan pada unit DT 56 GKAE tersebut dalam kondisi sudah kendor, dan pada baut yang kendor tersebut sudah ada bekas goresan dari kunci yang sudah dikendorkan oleh orang dan bukan bawaan pabrik lagi. Lalu setelah mengetahui bahwa adanya keganjilan pada unit DT 56 GKAE tersebut;

- Bahwa Saksi kembali menginformasikan kepada Sdr. Amirruddin Halawa melalui chat via a bahwa "*Pak Gardan pada unit DT 56 GKAE juga ikut ditukar oleh Driver DT 56 GKAE...*", dan Sdr. Amirruddin Halawa pun kembali membalas chat saya bahwa "Siapa nama Driver DT 56 GKAE itu...", dan saya kembali membalasnya bahwa "Nama dari sopir DT 56 GKAE tersebut adalah Sdr. FIRMAN SYAM pak.", kemudian sekitar jam 11.30 wita saya meminta tolong kepada karyawan yang lainnya untuk mencari keberadaan dari Terdakwa, akan tetapi karyawan yang mencari tersebut juga tidak menemukan keberadaan dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi pun kembali menghubungi Sdr. AMIRRUDDIN HALAWA tersebut melalui via telpon bahwa "*Pak tadi saya meminta tolong kepada karyawan lainnya untuk mencari keberadaan Sdr. FIRMAN SYAM di tempat tinggalnya...namun info dari karyawan yang mencari Sdr. FIRMAN SYAM tidak ada dirumahnya... namun anak dan istrinya mash ada dirumahnya...sebelumnya Sdr. FIRMAN SYAM kabur dari rumahnya minta tolong pak agar pihak security membantu untuk mencari keberadaan dari Sdr. FIRMAN SYAM...*", dan Sr. Amirruddin Halawa pun mengatakan bahwa "*Ok pak nanti Saya arahkan ke Kanit Pam security dan anggota security lainnya untuk mencari keberadaan Sdr. FIRMAN SYAM*";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 07.30 wita saya ada dihubungi melalui via telpon oleh Sdr. Amirruddin Halawa bahwa "*Selamat Pagi pak HARI...ining menyampaikan bahwa Sdr. FIRMAN SYAM sudah diamankan oleh pihak security di kantor*";
- Bahwa kemudian Saksi pun langsung bersiap-siap untuk menuju ke kantor TLSE tersebut. Kemudian sekitar jam 09.15 wita Saksi pun tiba dikantor TLSE dan setelah itu Saksi pun bertemu dengan Sdr. AMIRRUDDIN HALAWA dikantor TLSE tersebut dan diruang kantor tersebut Saksi melihat sudah ada Terdakwa dan sudah selesai dimintai keterangan lalu saya pun diberitahukan oleh Sdr. AMIRRUDDIN HALAWA hasil dari

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sg





keterangan yang didapat oleh Terdakwa bahwa " Pak HARI tadi saya beserta Kanit pam security dan juga bersama dengan anggotanya sudah meminta keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya bahwa Terdakwa sudah menjual 2 buah Ban DT kepada orang lain diluar sana yang tidak diketahui namanya... serta Terdakwa juga mengakui bahwa 1 buah Gardan unit DT 56 GKAE tersebut juga telah dijual dengan orang lain diluar sana yang tidak diketahui namanya, lalu setelah itu saya pun juga kembali bertanya kepada Terdakwa bahwa "Apa benar Man kamu melakukan hal itu...", dan Terdakwa menjawab bahwa " Benar pak...";

- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wita Saksi bersama dengan Sdr. AMIRRUDDIN dan Kanit Pam Security serta anggotanya dan juga Terdakwa beranjak pergi menuju ke Polsek Bengalon untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu sesampainya di Kantor Polsek Bengalon, Sdr. AMIRRUDDIN HALAWA pun menemui anggota Polsek Bengalon untuk kordinasi, dikarenakan sudah larut malam mereka pun tidak bisa lagi kembali ke kantor PT. Anugerah Energitama tersebut dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengamankan Terdakwa di Polsek Bengalon, sambil menunggu besok pagi untuk melakukan pengecekan lokasi TKP apakah masuk wilayah hukum Polsek Bengalon atau masuk wilayah hukum Polsek Muara Wahau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 13.30 WITA Saksi beserta anggota Polsek Bengalon dan juga anggota kebun bersama-sama berangkat guna melakukan pengecekan TKP dilapangan, dan pada saat di TKP tersebut anggota Polsek Bengalon memberitahukan kepada saya, dik bahwa TKP yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam wilayah hukum Polsek Muara Wahau, kemudian Saksi, dkk diarahkan oleh anggota Polsek Bengalon untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Muara Wahau dan kemudian kami langsung melaporkan kejadian tersebut kepada anggota polsek Muara Wahau guna diamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal menggelapkan barang milik perusahaan PT. Anugerah Energitama berupa 2 (dua) buah Ban Truck Merk GT LUG PRO, warna Hitam dan 1 (satu) unit Gardan Truck DT 56 GKAE, Warna hitam tersebut adalah untuk dijual dan mencari keuntungan lebih untuk Terdakwa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah menjual kepada Sdr. Anshar barang berupa 2 (dua) buah ban Dump Truck merk GT LUG PRO, warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa truck merk GT LUG PRO warna Hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 20.00 wita kepada Sdr. Anshar di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Poros Sangatta - Muara Wahau Simpang 55 Desa Juk ayak RT. 005, Kec. Telen, Kab. Kutim, dan dalam hal ini pemilik dari barang-barang yang Terdakwa jual tersebut adalah PT. Anugerah Energitama;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan PT. Anugerah Energitama, yang bekerja sebagai sopir / driver unit Dump Truck, yang yang jabat sejak tanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai sopir / driver unit Dump Truck PT. Anugerah Energitama antara lain: 1). Melansir TBS kelapa sawit dari dalam blok kemudian dibawa ke Bak DT kirim; dan 2). Merawat dan menjaga Unit Dump Truck yang dipercayakan kepada saya dan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, saya bertanggung jawab kepada Sdr. SUKAMTO selaku Asisten Divisi 8 PT. Anugerah Energitama;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Anshar tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar 20.00 wita, Terdakwa mengirim permohonan via chat di group whatsapp group sopir/driver DT dimana hal tersebut di tujukan kepada asisten Sdr. Hari Setiadi, dimana pada saat itu Saksi meminta untuk perbaikan ban Dump truck yang Terdakwa operasikan karena kilometer dump truck yang Terdakwa kendarai sudah waktunya untuk perbaikan ban, dimana biasanya ketika kilometer sudah sampai waktunya untuk dilakukan pergantian ban maka ke-4 buah ban dump truck tersebut akan diganti semuanya. Bahwa lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa langsung berangkat menuju workshop PT. Anugerah Energitama, kemudian setelah sampai di

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

workshop, lalu Terdakwa menemui Sdr. Hari Setiadi dan langsung diserahkan bon pergantian ban dump truck dan pada saat Terdakwa lihat bonnya dan ternyata hanya disuruh untuk melakukan pergantian ban sebanyak 2 (dua) buah ban saja, dan Sdr. Hari Setiadi mengatakan kepada Terdakwa bahwa " ganti dulu 2 ban yang 2 pakai aja dulu yang lama ", kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa " bannya sudah gak layak pake semuanya pak, itu harus diganti semuanya ", dan pada saat itu Terdakwa tetap disuruh oleh Sdr. Hari Setiadi tetap melakukan pergantian ban sebanyak 2 (dua) buah saja dulu, lalu setelah itu langsung Terdakwa mendatangi Sdr. Sape Wali selaku mandor traksi dan setelah bertemu, lalu saya mengatakan kepada Sdr. Sape Wali bahwa, " pak bisa dibantu pergantian ban pak, karena pak HARI nyuruh cuman ganti 2 ban saja pak, kalau bisa diganti semua pak karena ke 4 bannya sudah gak layak pake ";

- Bahwa kemudian Sdr. Sape Wali menjawab bahwa " tunggu saja dulu aku temui pak HARI dulu ", dan setelah itu Sdr. Sape Wali langsung membuat bon pergantian ban sebanyak 2 (dua) buah ban, setelah itu Sdr. Sape Wali mendatangi Sdr. Hari Setiadi untuk meminta persetujuan dan tanda tangan Sdr. Hari Setiadi dan ternyata Sdr. Hari Setiadi setuju dan tanda tangan di bon yang di buat oleh Sdr. Sape Wali, dengan demikian ke-4 buah ban dump truk yang Terdakwa operasikan diganti semuanya, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah bon tersebut dan menuju ke Gudang untuk mengambil ban tersebut, dan setelah sampai di gudang lalu bon tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas gudang, lalu petugas gudang memberikan 4 (empat) buah ban dump truk, lalu selanjutnya Terdakwa bawa 4 (empat) buah ban tersebut dan menuju ke workshop dan setelah sampai di workshop, kemudian Terdakwa menunggu antrian untuk mengganti ban dump truk yang Terdakwa operasikan, lalu sekitar jam 16.00 wita tiba giliran Terdakwa untuk diganti ban dump truk yang Terdakwa operasikan, lalu Terdakwa masukkan dump trucknya ke dalam workshop, lalu kemudian ban dump truk Terdakwa dilepas satu persatu untuk diganti yang baru;
- Bahwa selanjutnya karena pada saat itu sudah sampai jam 17.00 wita sudah waktunya karyawan workshop pulang dimana pada saat itu ban dump truk Terdakwa baru diganti 2 (dua) ban, sedangkan 2 (dua) ban yang lainnya belum diganti, lalu karyawan workshop mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa " ini 2 ban sudah diganti, yang 2

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bannya besok aja lagi datang, biar diganti tapi kalau kamu mau ganti diluar gak apa-apa ", kemudian setelah itu Terdakwa pulang membawa dump truk yang Terdakwa operasikan beserta 2 (dua) buah ban yang baru yang belum sempat diganti tersebut;

- Bahwa kemudian didalam perjalanan pulang ke rumah, muncul niat ide Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah ban yang baru tersebut lalu sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa mampir disalah satu rumah warga yang setelah diberi tahu oleh petugas orang tersebut bernama Sdr. Ansha yang tinggal di Jn. Poros Sangatta-Muara Wahau Simpang 55 Desa Juk ayak RT. 005, Kec. Telen, Kab. Kutim, lalu Terdakwa turun dari Dump truk yang Terdakwa operasikan, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Anshar tersebut, kemudian menawarkan 2 (dua) buah ban dump truk tersebut dengan mengatakan bahwa " *mau ban dump truk kah, ini ban baru ada 2 ban kalau mau 1 nya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)* ", kemudian Sdr. Anshar menjawab bahwa " *iya kasih turun aja*", kemudian Terdakwa menurunkan 2 (dua) buah ban dump truk tersebut dari bak dump truk yang Terdakwa operasikan, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Anshar tersebut dan Sdr. Anshar tersebut langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan transaksi jual beli ban dump truk tersebut saat itu disaksikan oleh seorang laki-laki yang bernama Sdr. ALLI;
- Bahwa Sdr. Anshar dan Sdr. Alli mengetahui kalau Terdakwa adalah sopir / driver PT. Anugerah Energitama, dan dump truk yang Terdakwa operasikan tersebut adalah dump truk milik PT. Anugerah Energitama dan Sdr. Anshar juga mengetahui bahwa 2 (dua) buah ban dump truk yang Terdakwa jual kepada Sdr. Anshar tersebut seharusnya diperuntukkan atau di pake untuk dump truk yang Terdakwa operasikan;
- Bahwa 2 (dua) buah ban Dump Truck merk GI LUG PRO warna Hitam tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya dari barang-barang tersebut, dan 2 (dua) buah ban merk GT LUG PRO warna hitam tersebut mutlak sepenuhnya milik manajemen PT. Anugerah Energitama;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual 2 (dua) buah ban Dump Truck merk GT LUG PRO warna Hitam tersebut kepada Sdr. Anshar, sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tidak ada diberikan ijin terlebih dahulu

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hal ini tanpa sepengetahuan pihak manajemen PT. Anugerah Energitama.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor : 2223001387, tanggal 15 Maret 2024 yang diajukan oleh PT. Anugerah Energitama kepada PT. Teguh Jaya Abadi Sentosa (Terlegalisir);
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pengantar Barang (SPB) warna Kuning Nomor PO : 2223001387, tanggal 23 Maret 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir);
- 2 (dua) lembar Salinan Dokumen Goods Receipt (GR) warna Merah Muda Nomor : 5000808748, tanggal 26 Maret 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir);
- 1 (satu) lembar Bon Permintaan Barang Nomor : 482601, tanggal 03 April 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir); dan
- 1 (satu) lembar Dokumen Goods Issue (GI) Nomor : 4904482601, tanggal 03 April 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir);
- 2 (dua) buah Ban Dump Truck merk GT LUG PRO, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Kendaraan dump Truk Roda-6 merk HINO 300, warna Hijau Plat No.pol KT-8705-NY No. Kode DT56GKAE;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan Dump Truk roda-6 merk Hino 300, warna Hijau Plat No.pol KT-8705-NY Noka :MJECCB2F3P5013358, Nosin : N04CWYJ23148, atas nama PT. Anugerah Energitama.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai sopir / driver unit Dump Truck PT. Anugerah Energitama antara lain: 1). Melansir TBS kelapa sawit dari dalam blok kemudian dibawa ke Bak DT kirim; dan 2). Merawat dan menjaga Unit Dump Truck yang dipercayakan kepada saya dan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, saya bertanggung jawab kepada Sdr. SUKAMTO selaku Asisten Divisi 8 PT. Anugerah Energitama;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa menjual 2 (dua) buah ban Dump Truck merk GT LUG PRO milik PT. Anugerah Energitama kepada Sdr. Anshar di depan rumahnya yang beralamat di Jl.. Poros Sangatta - Muara Wahau Simpang 55 Desa Juk ayak RT. 005, Kec. Telen, Kab. Kutim tanpa izin milik PT. Anugerah Energitama;
- Bahwa kronologi singkat berasal dari Terdakwa yang bekerja sebagai driver Dump Truck PT. Anugerah Energitama mengajukan pengantian dump truk sebanyak 4 (empat) buah yang mana permintaan tersebut disetujui oleh pihak perusahaan sehingga Terdakwa pergi ke workshop PT. Anugerah Energitama untuk melakukan penggantian 4 (empat) ban, namun karena terlalu sore, hanya 2 (dua) ban yang sudah diganti sedangkan 2 (dua) ban akan diganti besok harinya, Terdakwa membawa 2 (dua) ban yang belum diganti pulang. Pada malam harinya timbul niat Terdakwa untuk menjual ban yang belum diganti tersebut kepada Sdr. Anshar dengan harga dibawah pasaran yaitu Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Anugerah Energitama untuk menjual ban truck tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa mengarah kepada Pasal 374 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Perbuatan tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan “barang siapa” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama **FIRMAN SYAM alias FIRMAN bin (alm) BAKRI DAENG BUNDU** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa delik ini terdiri perbuatan delik yaitu ‘dengan sengaja dan melawan hukum memiliki’ yaitu objek delik berupa ‘barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain’ dengan kondisi yang disyaratkan yaitu ‘dengan cara bukan kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya’;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang objek delik yaitu 'memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain' sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa memiliki artinya bertindak sebagai pemilik barang sehingga dapat mempergunakan barang sebagaimana kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa menjual 2 (dua) buah ban Dump Truck merk GT LUG PRO milik PT. Anugerah Energitama kepada Sdr. Anshar di depan rumahnya yang beralamat di Jl.. Poros Sangatta - Muara Wahau Simpang 55 Desa Juk ayak RT. 005, Kec. Telen, Kab. Kutim tanpa izin milik PT. Anugerah Energitama;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula dari Terdakwa yang bekerja sebagai driver Dump Truck PT. Anugerah Energitama mengajukan penggantian dump truk sebanyak 4 (empat) buah yang mana permintaan tersebut disetujui oleh pihak perusahaan sehingga Terdakwa pergi ke workshop PT. Anugerah Energitama untuk melakukan penggantian 4 (empat) ban, namun karena terlalu sore, hanya 2 (dua) ban yang sudah diganti sedangkan 2 (dua) ban akan diganti besok harinya, Terdakwa membawa 2 (dua) ban yang belum diganti pulang. Pada malam harinya timbul niat Terdakwa untuk menjual ban yang belum diganti tersebut kepada Sdr. Anshar dengan harga dibawah pasaran yaitu Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ban;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan menjual ban (dua) buah ban Dump Truck merk GT LUG PRO milik PT. Anugerah Energitama telah menjual kepada Sdr, Anshar tersebut dapat disimpulkan sebagai perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai rumusan "dengan cara bukan kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai sopir / driver unit Dump Truck PT. Anugerah Energitama antara lain: 1). Melansir TBS kelapa sawit dari dalam blok kemudian dibawa ke Bak DT kirim; dan 2). Merawat dan menjaga Unit Dump Truck yang dipercayakan kepada Terdakwa dan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, Terdakwa bertanggung jawab kepada Sdr. SUKAMTO selaku Asisten Divisi 8 PT. Anugerah Energitama;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut menjadikan Terdakwa mempunyai akses untuk menguasai 2 (dua) buah ban Dump Truck merk GT LUG PRO milik PT. Anugerah Energitama untuk kemudian menjual kepada Sdr, Anshar sehingga perbuatan Terdakwa menjual ban yang bukan miliknya tersebut masuk dalam rumusan “dengan cara bukan kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan mengenai rumusan “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa bagian delik **dengan sengaja** artinya antara perbuatan/cara Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan (keuntungan terhadap sesuatu yang bukan hak) Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatan tersebut berakibat demikian (buruk, merugikan orang lain, atau zalim) sehingga dapat dipandang adanya kesengajaan (*opzet*) dalam diri Terdakwa yang melandasi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa secara sadar menjual ban truck yang bukan yaitu menjual dengan harga yang lebih murah sehingga Majelis Hakim menyimpulkan telah adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai rumusan “**melawan hukum**”, Majelis Hakim menggunakan indikator perbuatan haruslah tidak adanya alasan pembenar sebagaimana Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada faktanya Terdakwa tidak memiliki izin dari perusahaan sebagai pemilik ban yaitu untuk kepentingan pribadinya menjual ban truck tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah terpenuhi semuanya;

Ad.3. Perbuatan tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa delik penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 374 KUHP mensyaratkan bagian delik **bukan karena kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya** terlaksana karena adanya hubungan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Terdakwa dengan pemilik barang **karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saat Terdakwa adalah sebagai sopir / driver unit Dump Truck PT. Anugerah Energitama yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: 1). Melansir TBS kelapa sawit dari dalam blok kemudian dibawa ke Bak DT kirim; dan 2). Merawat dan menjaga Unit Dump Truck yang dipercayakan kepada saya dan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, saya bertanggung jawab kepada Sdr. SUKAMTO selaku Asisten Divisi 8 PT. Anugerah Energitama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya hubungan pekerjaan PT. Anugerah Energitama sebagai korban serta tugas dan tanggung jawab Terdakwa berkaitan dengan untuk sampai dengan penguasaan ban truck tersebut maka rumusan "**perbuatan tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh rumusan delik telah terpenuhi dengan merujuk pada Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu "barang siapa" maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada korban;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor : 2223001387, tanggal 15 Maret 2024 yang diajukan oleh PT. Anugerah Energitama kepada PT. Teguh Jaya Abadi Sentosa (Terlegalisir), 1 (satu) lembar Salinan Surat Pengantar Barang (SPB) warna Kuning Nomor PO : 2223001387, tanggal 23 Maret 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir), 2 (dua) lembar Salinan Dokumen Goods Receipt (GR) warna Merah Muda Nomor : 5000808748, tanggal 26 Maret 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir), 1 (satu) lembar Bon Permintaan Barang Nomor : 482601, tanggal 03 April 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir); dan 1 (satu) lembar Dokumen Goods Issue (GI) Nomor : 4904482601, tanggal 03 April 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir) merupakan fotokopi berkas terkiat kepemilikan ban dari pihak perusahaan sebagaimana tuntutan penuntut umum maka beralasan agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Ban Dump Truck merk GT LUG PRO, warna Hitam, 1 (Satu) unit Kendaraan dump Truk Roda-6 merk HINO 300, warna Hijau Plat No.pol KT-8705-NY No. Kode DT56GKAE dan 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan Dump Truk roda-6 merk Hino 300, warna Hijau Plat No.pol KT-8705-NY Noka :MJECCB2F3P5013358, Nosin : N04CWYJ23148, atas nama PT. Anugerah Energitama merupakan barang milik korban yaitu PT. Anugerah Energitama maka patut untuk dikembalikan kepada PT. Anugerah Energitama sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FIRMAN SYAM alias FIRMAN bin (alm) BAKRI DAENG BUNDU** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor : 2223001387, tanggal 15 Maret 2024 yang diajukan oleh PT. Anugerah Energitama kepada PT. Teguh Jaya Abadi Sentosa (Terlegalisir);
 - 1 (satu) lembar Salinan Surat Pengantar Barang (SPB) warna Kuning Nomor PO : 2223001387, tanggal 23 Maret 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir);
 - 2 (dua) lembar Salinan Dokumen Goods Receipt (GR) warna Merah Muda Nomor : 5000808748, tanggal 26 Maret 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir);
 - 1 (satu) lembar Bon Permintaan Barang Nomor : 482601, tanggal 03 April 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir); dan
 - 1 (satu) lembar Dokumen Goods Issue (GI) Nomor : 4904482601, tanggal 03 April 2024 PT. Anugerah Energitama (Terlegalisir);Agar tetap terlampir pada berkas perkara;
 - 2 (dua) buah Ban Dump Truck merk GT LUG PRO, warna Hitam;
 - 1 (Satu) unit Kendaraan dump Truk Roda-6 merk HINO 300, warna Hijau Plat No.pol KT-8705-NY No. Kode DT56GKAE;
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan Dump Truk roda-6 merk Hino 300, warna Hijau Plat No.pol KT-8705-NY Noka :MJECB2F3P5013358, Nosin : N04CWYJ23148, atas nama PT. Anugerah Energitama.Dikembalikan kepada PT. Anugerah Energitama;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Wening Indradi, S.H, M. Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Achmad Firdaus Sulthon, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wening Indradi, S.H. M. Kn.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)